

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Fintech Lending di Indonesia : Studi atas Riba, Gharar dan Maysir

Nurhildawati^{1*}, Sukmawati Markun¹, Mukhtar Lutfi¹

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

 nurhildawatihilda7@gmail.com^{1*}

Abstrak

ARTICLE INFO

Received
5 Juni 2026
Revised
20 Juli 2026
Accepted
30 Agustus 2026

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *fintech lending* di Indonesia berdasarkan perspektif hukum Islam dengan fokus pada unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari literatur fikih klasik, buku, jurnal ilmiah, regulasi terkait fintech, serta berbagai referensi yang relevan dengan ekonomi syariah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan normatif untuk menilai kesesuaian praktik *fintech lending* dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *fintech lending* berpotensi mengandung unsur *riba* melalui penerapan bunga, biaya layanan, dan denda keterlambatan yang dibebankan kepada peminjam. Unsur *gharar* ditemukan dalam bentuk ketidakjelasan akad, kurangnya transparansi informasi, mekanisme penentuan biaya, serta perlindungan data pribadi pengguna. Sementara itu, unsur *maysir* terlihat pada adanya ketidakpastian hasil, distribusi risiko yang tidak seimbang, dan kecenderungan spekulatif dalam beberapa model pembiayaan digital. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian praktik *fintech lending* di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan yang menjadi dasar hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model *fintech lending* yang berbasis syariah melalui penggunaan akad yang sesuai, peningkatan transparansi, serta penguatan regulasi dan pengawasan guna mewujudkan sistem pembiayaan digital yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: *Fintech Lending*; Hukum Islam; Riba; *Gharar*; *Maysir*

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem layanan keuangan. Salah satu inovasi yang mengalami pertumbuhan pesat adalah *financial technology lending* (*fintech lending*), yaitu layanan pinjam-meminjam berbasis digital yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan aksesibilitas bagi masyarakat (Fais, 2021). Kehadiran *fintech lending* menjadi solusi alternatif, khususnya bagi kelompok *unbanked* dan *underbanked* yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal (Nalurita et al., 2026). Namun demikian, di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan mendasar terkait aspek keadilan, transparansi, dan perlindungan pengguna dalam praktiknya. Di Indonesia, perkembangan *fintech lending* secara empiris menunjukkan tren yang terus meningkat, baik dari jumlah pengguna maupun nilai transaksi. Data Otoritas Jasa Keuangan (2023), menunjukkan bahwa layanan pinjaman *online* mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, namun juga diiringi dengan meningkatnya kasus gagal bayar, praktik penagihan tidak etis, serta penyalahgunaan data pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi keuangan tidak selalu berjalan seiring dengan penguatan aspek etika dan perlindungan hukum.

Perspektif hukum Islam menerangkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan (*'adl*), keterbukaan (*bayān*), dan kerelaan (*tarādī*) (Rozalinda, 2019). Oleh karena itu, Islam melarang praktik yang mengandung unsur riba (tambahan yang tidak sah dalam transaksi), *gharar* (ketidakjelasan akad), dan *maysir* (spekulasi atau untung-untungan). Pelarangan tersebut didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, mengingat praktik-praktik tersebut pada akhirnya menimbulkan keresahan sosial serta memberikan dampak negatif terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat secara luas (Ista et al., 2024). Di lain sisi menjadi parameter utama dalam menilai keabsahan suatu transaksi, termasuk dalam konteks *fintech lending*. Dalam praktiknya, *fintech lending* berpotensi mengandung ketiga unsur tersebut, sehingga menimbulkan ketegangan antara inovasi keuangan digital dan prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi dalam Islam harus terhindar dari unsur kezaliman dan ketidakpastian, serta menjamin adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks ini, fikih muamalah tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai pedoman etika ekonomi yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (Mardani, 2016).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena *fintech* dalam perspektif hukum Islam. Diantaranya penelitian oleh (Aziz, Teguh et al., 2025) mengungkapkan bahwa sistem keuangan berbasis bunga dalam *fintech* berpotensi mengandung unsur riba yang bertentangan dengan prinsip Syariah. Sementara itu, penelitian oleh Aldaufa & Naza (2025) menyoroti lemahnya perlindungan konsumen dalam praktik *fintech lending* yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan antara pemberi dan penerima. Penelitian lain oleh Ikmal et al (2026) menekankan pentingnya pengembangan *fintech* syariah sebagai alternatif sistem keuangan digital yang lebih sesuai dengan prinsip Islam. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji *fintech lending* dengan pendekatan analisis terintegrasi terhadap unsur riba, *gharar*, dan *mayisir* sekaligus dalam kerangka *maqāsid al-Syari'ah*. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut sekaligus menunjukkan kebaruan (*novelty*) kajian.

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*), khususnya layanan *fintech lending* di Indonesia, telah memberikan kemudahan akses pembiayaan secara cepat dan luas bagi masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan persoalan serius terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Praktik yang berkembang sering kali berpotensi mengandung unsur riba melalui sistem bunga atau imbal hasil tertentu, *gharar* akibat ketidakjelasan akad dan transparansi informasi, serta *maysir* yang muncul dari mekanisme yang bersifat spekulatif dan berisiko merugikan salah satu pihak. Sementara itu, riba, *gharar*, dan *maysir* merupakan prinsip fundamental dalam fikih muamalah yang menjadi tolok ukur keabsahan suatu transaksi ekonomi dalam Islam. Berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, ekonomi Islam tidak hanya menitikberatkan pada aspek duniawi, tetapi juga menjadikan kegiatan ekonomi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt (Ista et al., 2024).

Meskipun demikian, hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan zaman melalui pendekatan *maqāsid al-Syari'ah*, yang menekankan pada aspek kemaslahatan dan pencegahan kerusakan (Auda, 2008). Dalam konteks ini, analisis terhadap *fintech lending* tidak hanya dilakukan secara normatif-tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dimensi tujuan hukum, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-Māl*) dan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menilai sejauh mana praktik *fintech lending* sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini menjadi urgen untuk dikaji secara mendalam sebab menganalisis praktik *fintech lending* di Indonesia dalam perspektif hukum Islam, guna menilai tingkat kesesuaiannya sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fikih muamalah kontemporer di tengah pesatnya transformasi ekonomi digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi dan data melalui sumber-sumber tertulis yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, dokumen, majalah, catatan sejarah, serta berbagai referensi lainnya yang relevan dengan topik penelitian (Assingkily, 2021). Sumber data terdiri atas data primer berupa literatur klasik dalam bidang fikih dan *uṣūl al-Fiqh*, serta data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan regulasi terkait *fintech* dan ekonomi syariah. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menguraikan konsep-konsep hukum Islam yang relevan, serta pendekatan normatif untuk menilai kesesuaian praktik *fintech lending* dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan analisis yang sistematis, kritis, dan kontekstual terhadap fenomena *fintech lending* dalam perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Riba, *Gharar* dan *Maysir* dalam Fikih Muamalah

Khazanah fikih muamalah menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan (Rahman & Nahei, 2025). Selain itu, Islam menetapkan sejumlah larangan dalam transaksi, di antaranya *riba*, *gharar*, dan *maysir*, yang dipandang berpotensi merusak tatanan ekonomi serta menimbulkan ketidakadilan antar pihak. *Riba* secara umum dipahami sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang piutang tanpa adanya imbalan yang sepadan (Ipandang & Andi, 2020). Sementara itu, *gharar* secara khusus mengacu pada keadaan yang mengandung ketidakpastian atau kondisi yang tidak dapat diketahui serta ditentukan secara jelas (Atika et al., 2023). Adapun *maysir* merupakan bentuk transaksi yang pelaksanaannya bergantung pada kondisi yang tidak pasti serta mengandung unsur spekulasi dan perjudian (Ista et al., 2024). Ketiga konsep ini menjadi parameter penting dalam menilai keabsahan suatu praktik ekonomi, termasuk dalam konteks modern seperti transaksi berbasis digital.

Literatur fikih klasik menyebutkan bahwa *riba* dibagi ke dalam beberapa bentuk, di antaranya *riba al-Naṣī'ah* yang berkaitan dengan penangguhan pembayaran dan tambahan atas pokok utang (Usmani, 2002).

Perbedaan yang jelas antara jual beli yang halal dan *riba* yang diharamkan. Ariza et al (2025) memandang bahwa *riba* mengandung unsur ketidakadilan karena memberikan keuntungan kepada satu pihak tanpa adanya pertukaran manfaat yang seimbang, sehingga berpotensi menimbulkan eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah. Berbeda dengan jual beli yang didasarkan pada kerelaan para pihak dan prinsip saling menguntungkan, *riba* bertentangan dengan nilai keadilan dan semangat tolong-menolong dalam Islam. Oleh karena itu, larangan *riba* bertujuan menjaga keseimbangan ekonomi, mencegah penindasan dalam transaksi, dan mewujudkan kemaslahatan sosial. Di samping itu, ayat ini juga menunjukkan rahmat Allah Swt. dengan memberikan kesempatan kepada pelaku *riba* untuk bertobat dan meninggalkan praktik tersebut tanpa dibebani dosa atas perbuatan yang telah lalu, selama tidak mengulanginya kembali.

Gharar juga menjadi perhatian utama dalam fikih muamalah. Secara hukum, transaksi yang mengandung unsur *gharar* dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan potensi penipuan (Ista et al., 2024). Larangan terhadap transaksi yang mengandung *gharar* bertujuan melindungi para pihak dari ketidakpastian, penipuan, dan potensi sengketa yang dapat muncul akibat ketidakjelasan objek, harga, kualitas, maupun hak dan kewajiban dalam akad (Ismatul Aula et al., 2025). Oleh karena itu, Islam mensyaratkan adanya keterbukaan dan kepastian dalam setiap transaksi sehingga tercipta hubungan yang adil, seimbang, dan saling menguntungkan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan, menjaga kepercayaan antarpihak, serta menciptakan aktivitas ekonomi yang jujur dan bertanggung jawab.

Adapun *maysir* diartikan sebagai segala bentuk transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau untung-untungan, di mana keuntungan diperoleh tanpa

usaha yang jelas dan sering kali disertai risiko kerugian bagi pihak lain (Ista et al., 2024).

Dalam konteks ekonomi modern, *maysir* tidak terbatas pada praktik perjudian, tetapi juga dapat muncul dalam aktivitas keuangan yang didominasi oleh spekulasi dan pengambilan risiko tanpa pertimbangan yang memadai. Suatu transaksi berpotensi mengandung unsur *maysir* apabila dilakukan semata-mata untuk mengejar keuntungan cepat tanpa didukung analisis yang rasional, pemahaman yang cukup, maupun kemampuan finansial yang memadai (Sari & Ledista, 2022). Dalam layanan *fintech lending*, kondisi ini dapat terlihat ketika pengguna mengajukan pinjaman tanpa perencanaan yang jelas atau menggunakan dana untuk kebutuhan yang berisiko tinggi dan tidak produktif. Praktik semacam itu berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara kemampuan membayar dan kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga dapat memicu kerugian finansial. Oleh karena itu, hukum Islam menekankan pentingnya kehati-hatian, tanggung jawab, dan pertimbangan yang matang dalam setiap transaksi agar aktivitas ekonomi tetap sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan terhindar dari unsur *maysir*.

Dengan demikian, penulis berpandangan bahwa *riba*, *gharar*, dan *maysir* tidak hanya dipahami sebagai larangan hukum semata, tetapi juga sebagai instrumen etis yang bertujuan menjaga keadilan, kepastian, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Sebagaimana para Ulama menegaskan bahwa ketiga unsur tersebut memiliki kesamaan, yaitu sama-sama berpotensi menimbulkan ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan kerugian dalam transaksi (Wardana, et.al., 2024). Dengan memahami konsep *riba*, *gharar*, dan *maysir* secara komprehensif, analisis terhadap praktik ekonomi kontemporer dapat dilakukan secara lebih proporsional dan kontekstual tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariah. Selain itu, peningkatan literasi ekonomi syariah juga diperlukan agar masyarakat tidak hanya memahami aspek larangannya, tetapi juga mampu menangkap nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemanfaatan yang menjadi ruh dari konsep *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Praktik Fintech Lending di Indonesia

Financial technology lending (fintech lending) merupakan bentuk layanan keuangan berbasis teknologi digital yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui *platform* daring tanpa harus melalui proses perbankan konvensional (Sitompul, 2018). Di Indonesia, perkembangan *fintech lending* mengalami pertumbuhan yang sangat pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses dana yang dapat diperoleh dalam waktu

singkat dengan prosedur yang relatif sederhana. Kemajuan teknologi informasi serta tingginya penggunaan perangkat digital juga menjadi faktor yang mendorong semakin luasnya penggunaan layanan ini dalam kehidupan masyarakat (Arif, 2022). Pada dasarnya, pinjaman dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan finansial. Ini dilakukan melalui perjanjian utang piutang antara kreditur, atau pemberi utang, dan debitur, atau penerima utang. Sebagaimana diatur dalam POJK 10/05/2022 Dana yang diberikan oleh pemberi dana kepada penerima dana dimulai dengan perjanjian yang mengikat pembayaran dan pengembalian dalam jangka waktu tertentu. Sebelum adanya perjanjian pendanaan antara pemberi dana dengan penerima dana, kedua belah pihak pihak tersebut dipertemukan secara elektronik dengan internet oleh perusahaan penyelenggara *fintech lending*.

Merujuk pada Pasal 1 Angka 1 POJK 10/05/2022 perusahaan penyelenggara *fintech lending* ialah pihak yang berkedudukan untuk mempertemukan pemberi dan dengan penerima dana yang termasuk dalam kategori lembaga jasa keuangan lainnya. Kemudian berdasarkan Pasal 1 Angka 8 POJK 10/05/2022 menentukan bahwa, Penyelenggara LPBBTI yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah (Putra, 2024). Kegiatan usaha perusahaan penyelenggara *fintech lending* wajib menerapkan prinsip *good corporate governance*. Prinsip manajemen bisnis yang baik termasuk keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan, dan kewajaran. Untuk meningkatkan keuntungan dan nilai bagi para pemegang saham dalam jangka panjang, manajemen menggunakan sistem tata kelola perusahaan, yang merupakan set aturan dan prosedur yang digunakan manajemen untuk mengatur dan mengawasi operasi bisnis (Onasis & Robin, 2016). Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa operasional *platform* berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga stabilitas sistem keuangan digital, serta memberikan bentuk perlindungan kepada konsumen potensi penyalahgunaan dan pelanggaran dalam transaksi keuangan berbasis teknologi (Serfiyani, 2021).

Secara operasional, *fintech lending* yang lebih dikenal masyarakat sebagai pinjaman online (pinjol) berjalan melalui platform digital berupa aplikasi atau situs *web*. Pengguna cukup mengunggah data pribadi, seperti identitas dan informasi pendukung lainnya, yang kemudian diproses menggunakan sistem berbasis algoritma untuk menilai kelayakan kredit (Usman, 2021). Setelah disetujui, dana pinjaman dapat dicairkan dalam waktu singkat, bahkan dalam hitungan jam. Kemudahan inilah yang membuat layanan ini diminati, khususnya oleh masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan formal (Hilman, 2022). Namun demikian, di balik kemudahan tersebut terdapat sejumlah persoalan, seperti kurangnya transparansi akad, lemahnya perlindungan data pribadi, serta posisi tawar peminjam yang cenderung lebih lemah dibandingkan penyedia layanan (Andayani, 2025).

Dari sisi skema pembiayaan, *fintech lending* umumnya menerapkan bunga, biaya layanan, serta denda keterlambatan yang ditentukan oleh *platform* (Antonio, 2019). Dalam praktik tertentu, terutama pada layanan yang tidak berizin, beban biaya yang dikenakan kepada peminjam dapat tergolong tinggi dan kurang

proporsional. Selain itu, metode penagihan yang dilakukan oleh sebagian penyedia layanan juga kerap menimbulkan persoalan etis, seperti tekanan psikologis hingga penyalahgunaan data kontak (Ahmad Fauzan, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun *fintech lending* berperan dalam memperluas inklusi keuangan, praktiknya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan yang memadai. Fenomena ini menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam menilai potensi keberadaan unsur riba, *gharar*, dan *maysir* di dalamnya (Dwi Prasetyo, 2024). Oleh karena itu, penulis memandang bahwa perkembangan *fintech lending* di Indonesia memperlihatkan perubahan pola perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Kehadiran layanan pinjaman digital yang serba cepat mendorong sebagian masyarakat untuk lebih memilih akses pembiayaan instan dibandingkan mekanisme keuangan konvensional yang dianggap lebih rumit. Namun, kemudahan tersebut pada saat yang sama dapat menumbuhkan budaya konsumtif dan ketergantungan terhadap utang, terutama ketika pinjaman digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan bukan untuk kegiatan produktif.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Fintech Lending* di Indonesia Berdasarkan Prinsip Riba, *Gharar*, Dan *Maysir*

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik *fintech* berbasis bunga berpotensi mengandung unsur riba serta menimbulkan persoalan keadilan dalam transaksi digital (Bagas et al., 2026). Selain itu, (Madali & Fazri, 2024) juga menyoroti adanya ketidakjelasan akad dan ketidakseimbangan risiko yang mengarah pada potensi *gharar* dan *maysir* dalam praktik *fintech lending*. Kondisi ini menunjukkan bahwa inovasi keuangan digital tidak sepenuhnya bebas dari problematika syariah, melainkan justru menghadirkan bentuk-bentuk baru yang memerlukan kajian lebih mendalam. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini perlu mendapat perhatian karena aktivitas ekonomi idealnya diarahkan pada kemaslahatan dan keberlanjutan, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan sesaat yang berpotensi menimbulkan kesulitan finansial di masa mendatang (Sarpini, 2025). Penulis menilai bahwa praktik *fintech lending* masih menunjukkan ketimpangan hubungan antara penyedia layanan dan pengguna, karena syarat serta ketentuan umumnya ditetapkan secara sepihak sehingga ruang bagi pengguna untuk memahami dan menegosiasikan isi akad menjadi sangat terbatas. Kondisi ini berpotensi mengurangi makna kerelaan dan kesepakatan yang menjadi prinsip penting dalam muamalah Islam, yang menuntut adanya kejujuran, keterbukaan, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Dengan demikian, guna memperoleh analisis yang lebih mendalam dan komprehensif, praktik *fintech lending* perlu dikaji secara utuh melalui tiga unsur pokok yang menjadi parameter penilaian. Melalui pendekatan ini, evaluasi terhadap praktik *fintech lending* tidak hanya berlandaskan pada ketentuan normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan yang menjadi *maqāṣid* atau tujuan utama hukum Islam. Uraian mengenai ketiga unsur tersebut disajikan sebagai berikut:

1. Analisis Riba dalam Praktik *Fintech Lending*

Dalam konteks *fintech lending*, isu riba menjadi sangat relevan karena sebagian besar platform menerapkan sistem bunga yang dibebankan kepada peminjam sebagai konsekuensi dari penggunaan dana. Secara konseptual, bunga

dalam pinjaman online memiliki kesamaan karakter dengan *riba nasi'ah*, yaitu tambahan yang muncul akibat penangguhan pembayaran utang (Salamah & Syahidin, 2026). Dalam praktik *fintech lending*, tambahan tersebut tidak hanya berupa bunga pokok, tetapi juga meliputi biaya layanan dan denda keterlambatan yang secara kumulatif dapat memberatkan pihak peminjam. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan eksploitasi, terutama ketika peminjam berada dalam posisi ekonomi yang lemah dan memiliki keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan lain (Ningrum, et.al, 2025). Lebih lanjut, karakteristik digital dalam *fintech lending* tidak serta-merta menghilangkan substansi *riba*, melainkan hanya mengubah bentuk dan mekanismenya. Jika dalam sistem konvensional transaksi dilakukan secara langsung, maka dalam *fintech lending* seluruh proses berlangsung secara virtual dengan perhitungan bunga yang ditentukan secara otomatis oleh sistem. Namun demikian, dari sudut pandang hukum Islam, esensi transaksi tetap menjadi tolok ukur utama, bukan media atau teknologinya (Ahmed, 2023). Oleh karena itu, selama terdapat tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman, maka praktik tersebut tetap berada dalam kategori *riba*, meskipun dikemas dalam bentuk inovasi digital.

Di sisi lain, pandangan Muljohadi (2025) menyatakan bahwa biaya yang dikenakan dalam praktik *fintech lending* dapat dipahami sebagai *ujrah* atau imbalan atas jasa yang diberikan oleh *platform* digital, sehingga tidak serta-merta dikategorikan sebagai *riba*. Pendapat ini pada dasarnya dapat diterima dalam hukum Islam selama biaya tersebut ditetapkan secara transparan, wajar, dan benar-benar merepresentasikan layanan yang diberikan kepada pengguna, seperti biaya administrasi, pengelolaan sistem, atau pemrosesan data. Selain itu, *ujrah* juga seharusnya tidak dikaitkan dengan besar kecilnya pinjaman maupun lamanya jangka waktu pembayaran, karena apabila tambahan biaya dihitung berdasarkan unsur tersebut, maka substansinya cenderung menyerupai praktik bunga dalam sistem pinjaman konvensional. Dalam kenyataannya, banyak *platform fintech lending* menetapkan biaya dengan persentase tertentu dari jumlah pinjaman yang terus bertambah seiring lamanya tenor atau keterlambatan pembayaran, sehingga menimbulkan beban tambahan bagi peminjam. Kondisi ini menunjukkan bahwa batas antara *ujrah* dan *riba* dalam praktik *fintech lending* sering kali menjadi kabur, terutama ketika orientasi keuntungan lebih dominan dibandingkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam akad. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan dalam merumuskan mekanisme biaya yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah agar layanan keuangan digital dapat berkembang tanpa mengandung unsur yang bertentangan dengan hukum Islam.

Penulis berpendapat bahwa persoalan *riba* dalam *fintech lending* tidak hanya berkaitan dengan adanya bunga, tetapi juga menyangkut dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan terhadap pengguna. Kemudahan akses pinjaman digital sering kali mendorong masyarakat berutang tanpa perencanaan yang matang, sehingga berpotensi menimbulkan ketergantungan finansial dan beban utang yang berkepanjangan. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Oleh karena itu, penilaian terhadap *fintech lending* perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek akad, tetapi juga konsekuensi yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Di sisi lain, perkembangan teknologi keuangan

memiliki potensi besar untuk memperluas akses pembiayaan secara lebih inklusif, asalkan didukung oleh regulasi yang memadai dan penerapan prinsip syariah melalui akad yang jelas, transparansi biaya, serta mekanisme transaksi yang terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi sarana untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Analisis *Gharar* dalam Praktik *Fintech Lending*

Dalam konteks *fintech lending*, isu *gharar* menjadi relevan karena banyak transaksi dilakukan secara digital dengan keterbatasan pemahaman pengguna terhadap detail akad yang disepakati. Salah satu bentuk *gharar* yang dapat diidentifikasi dalam praktik pinjaman *online* adalah kurangnya kejelasan informasi terkait struktur biaya, mekanisme penghitungan bunga, serta konsekuensi hukum dari keterlambatan pembayaran (Kharisma, 2021). Tidak semua platform menyajikan informasi tersebut secara terbuka dan mudah dipahami, sehingga peminjam sering kali menyetujui syarat dan ketentuan tanpa memahami implikasinya secara menyeluruh. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip '*an tarāḍin minkum* (kerelaan kedua belah pihak) yang mensyaratkan adanya pemahaman yang jelas dalam setiap akad (Hasanudin, 2018). Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt.

Ayat ini menjadi dasar bahwa suatu transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan yang lahir dari pengetahuan dan pemahaman yang memadai, bukan karena ketidaktahuan atau informasi yang disembunyikan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Ista et al (2024) bahwa pengecualian yang diperbolehkan dalam mendapatkan harta adalah transaksi perdagangan yang sah dan didasarkan pada kerelaan bersama antara para pihak yang terlibat. Selain itu, *gharar* juga dapat muncul dari penggunaan sistem algoritma dalam menilai kelayakan kredit. Meskipun teknologi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, namun ketidaktransparanan dalam proses penilaian tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna, baik dalam hal persetujuan pinjaman maupun penentuan besaran biaya (Heykal, 2022). Dalam beberapa kasus, pengguna tidak memiliki akses untuk memahami bagaimana keputusan tersebut diambil, sehingga posisi mereka menjadi lemah dalam relasi kontraktual.

Aspek lain yang menunjukkan adanya potensi *gharar* adalah perlindungan data pribadi. Dalam praktik *fintech lending*, pengguna sering kali diminta memberikan akses terhadap berbagai data pribadi tanpa kejelasan batasan

penggunaan (Serfiyani, 2021). Ketidakjelasan ini tidak hanya menimbulkan risiko penyalahgunaan data, tetapi juga mencerminkan adanya unsur ketidakpastian dalam akad yang disepakati. Dalam fikih, setiap akad seharusnya memiliki batasan yang jelas terkait objek, hak, dan kewajiban para pihak, sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari (Ghofur, 2010). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa praktik *fintech lending* memiliki potensi mengandung unsur *gharar*, khususnya dalam aspek transparansi informasi, kejelasan akad, serta perlindungan hak-hak pengguna dalam transaksi digital. Ketidakjelasan mengenai mekanisme pembiayaan, rincian biaya, penggunaan data pribadi, hingga konsekuensi hukum yang mungkin timbul menunjukkan bahwa sebagian layanan *fintech* belum sepenuhnya menghadirkan akad yang dipahami secara utuh oleh para pihak. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan informasi antara penyedia layanan dan pengguna, sehingga membuka peluang terjadinya kerugian maupun penyalahgunaan dalam praktik transaksi. Oleh karena itu, perkembangan teknologi keuangan tidak cukup hanya berorientasi pada efisiensi dan kemudahan akses, tetapi juga harus memperhatikan aspek etika, perlindungan konsumen, dan keadilan transaksi agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar muamalah Islam yang menempatkan kejelasan dan kemaslahatan sebagai unsur penting dalam aktivitas ekonomi (Rahmawati, 2024).

Dengan demikian, penulis menilai bahwa potensi *gharar* dalam *fintech lending* terutama muncul akibat ketimpangan informasi antara penyedia layanan dan pengguna, di mana banyak pengguna lebih tertarik pada kemudahan memperoleh dana daripada memahami secara menyeluruh isi akad dan risiko yang menyertainya. Kondisi ini dapat mengurangi kualitas persetujuan dalam transaksi karena keputusan diambil tanpa pemahaman yang memadai mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi yang mungkin timbul. Selain itu, penggunaan istilah teknis dan kontrak digital yang kompleks sering kali menyulitkan masyarakat untuk memahami informasi secara jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, pengembangan *fintech lending* seharusnya tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga memperhatikan aspek transparansi, perlindungan pengguna, dan kemudahan akses informasi.

3. Analisis Maysir dalam Praktik Fintech Lending

Dalam fikih muamalah, *maysir* dipahami sebagai segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur spekulasi, untung-untungan, dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh keuntungan tanpa adanya usaha yang seimbang (Ista et al., 2024). Kaitannya dengan konteks *fintech lending*, unsur *maysir* memang tidak selalu terlihat secara langsung sebagaimana praktik perjudian pada umumnya. Namun, potensi tersebut dapat dianalisis melalui hubungan antara risiko dan keuntungan yang terjadi dalam mekanisme pembiayaan digital. Dalam beberapa praktik, terdapat pihak yang memperoleh keuntungan tertentu tanpa menanggung risiko secara proporsional, sementara pihak lain justru berada pada posisi yang lebih rentan terhadap kerugian. Kondisi ini menunjukkan bahwa unsur spekulasi dapat muncul dalam sistem *fintech lending* apabila mekanisme transaksi lebih menekankan peluang keuntungan daripada keseimbangan tanggung jawab antar pihak. Oleh karena itu, analisis

terhadap *maysir* dalam *fintech lending* perlu dilakukan secara mendalam dengan melihat substansi akad dan distribusi risiko dalam praktiknya.

Salah satu indikasi *maysir* dapat dilihat dari model bisnis beberapa *platform fintech lending* seperti *Peer to Peer (P2P) Lending*, *Productive Lending*, *Consumptive Lending* yang menempatkan pemberi pinjaman pada posisi spekulatif. Dalam skema tertentu, pemberi dana tidak memiliki kepastian atas pengembalian pinjaman, sementara keuntungan yang dijanjikan sering kali bersifat fluktuatif tergantung pada performa peminjam (Latifah, 2025). Kondisi ini menciptakan situasi di mana keuntungan diperoleh tanpa dasar usaha yang jelas, melainkan bergantung pada keberuntungan atau kondisi pihak lain, yang dalam perspektif fikih mendekati karakteristik *maysir*. Selain itu, unsur *maysir* juga dapat muncul dari mekanisme penetapan risiko yang tidak proporsional. Dalam beberapa kasus, risiko gagal bayar sepenuhnya dibebankan kepada pemberi pinjaman, sementara *platform* tetap memperoleh keuntungan dari biaya layanan (Husni, 2021). Ketidakseimbangan ini menunjukkan adanya potensi eksploitasi yang menyerupai praktik spekulatif, di mana satu pihak menanggung risiko besar tanpa jaminan yang memadai. Dalam hukum Islam, distribusi risiko yang tidak adil dapat mengarah pada praktik yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.

Di sisi lain, penggunaan teknologi dan algoritma dalam *fintech lending* juga dapat memperkuat unsur spekulasi apabila tidak disertai transparansi dan akuntabilitas. Penilaian kredit yang tidak sepenuhnya dipahami oleh pengguna dapat menciptakan ketidakpastian dalam hasil investasi atau pembiayaan (Umar, 2023). Dalam kondisi demikian, keputusan untuk memberikan pinjaman cenderung didasarkan pada prediksi yang tidak pasti, sehingga mendekati praktik untung-untungan yang menjadi karakter utama *maysir*. Dengan demikian, meskipun *fintech lending* pada dasarnya merupakan instrumen pembiayaan, dalam praktik tertentu dapat mengandung unsur *maysir*, terutama ketika terdapat ketidakseimbangan risiko, ketidakpastian hasil, dan kecenderungan spekulatif dalam mekanismenya (Masyita, 2024). Oleh karena itu, diperlukan desain sistem yang lebih transparan dan berkeadilan agar transaksi yang dilakukan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam.

Penulis berpendapat bahwa unsur *maysir* dalam *fintech lending* tidak selalu tampak dalam bentuk perjudian, tetapi dapat muncul melalui praktik yang mengandung spekulasi dan ketidakpastian yang tinggi. Hal ini terlihat ketika keputusan pendanaan lebih didorong oleh harapan memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat daripada pertimbangan yang rasional terhadap risiko dan aktivitas ekonomi yang mendasarinya. Kondisi tersebut berpotensi menjauhkan transaksi dari prinsip produktivitas dan tanggung jawab yang ditekankan dalam fikih muamalah, terutama apabila keuntungan dan risiko tidak didistribusikan secara seimbang di antara para pihak. Oleh karena itu, pengembangan *fintech lending* perlu diarahkan pada sistem pembiayaan yang lebih transparan, berkeadilan, dan berbasis pembagian risiko yang proporsional. Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan teknologi keuangan seharusnya mendukung terciptanya kemaslahatan melalui mekanisme transaksi yang jelas, bertanggung jawab, dan terbebas dari unsur spekulatif yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga

inovasi digital tetap berjalan seiring dengan terjaganya nilai-nilai keadilan dan etika syariah.

KESIMPULAN

Perkembangan *fintech lending* di Indonesia menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam sistem pembiayaan yang semakin cepat, praktis, dan berbasis teknologi digital. Kehadiran layanan ini pada satu sisi memberikan kontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau lembaga keuangan formal. Namun demikian, kemudahan tersebut tidak terlepas dari berbagai persoalan mendasar, khususnya terkait struktur akad, transparansi informasi, serta perlindungan terhadap pengguna. Hal ini menegaskan bahwa inovasi teknologi dalam sektor keuangan perlu diimbangi dengan kerangka etika dan hukum yang memadai. Dari perspektif hukum Islam, praktik *fintech lending* mengandung potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar muamalah, terutama dalam bentuk riba, *gharar*, dan *maysir*. Unsur riba terlihat pada adanya tambahan biaya yang disyaratkan dalam pinjaman, sementara *gharar* tercermin dalam ketidakjelasan informasi dan akad yang kurang transparan. Adapun *maysir* dapat diidentifikasi melalui ketidakseimbangan antara risiko dan kecenderungan spekulatif dalam mekanisme pembiayaan. Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa sebagian praktik *fintech lending* belum sepenuhnya selaras dengan nilai keadilan, kejelasan, dan keseimbangan yang menjadi fondasi hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi model *fintech lending* yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, baik dari sisi akad, mekanisme operasional, maupun pengawasan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi antara inovasi teknologi dan nilai-nilai syariah diharapkan mampu menghadirkan alternatif pembiayaan digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

REFERENSI

- Ahmad Fauzan. (2024). Analisis Risiko Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 66–68.
- Ahmed, H. (2023). Financial Innovation and Islamic Finance. *Journal of Islamic Economics and Finance (JUREKSI)*, 12(2), 134–136.
- Aldaufa, A. F., & Naza, M. A. (2025). INTEGRASI KEADILAN KONTRAKTUAL DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERJANJIAN PERJANJIAN FINTECH PEER TO PEER LENDING. *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 4(2), 194–210.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21154/eldusturie.v4i2.12287>
- Andayani, K. D. (2025). Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Fintech Peer-To-Peer Lending. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(5).
- Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Arif, E. S. dan M. N. R. Al. (2022). *Fintech Syariah: Teori dan Praktik*. Rajawali Press. Ariza, F. N., Fitriady, A. Z., Husna, R., Uzda, N. A., Siregar, I. R., Huda, F. H., &

- Sipayung, A. A. (2025). Etika Ekonomi Islam dalam Larangan Riba Berdasarkan Surah Al-Baqarah: 275-279. *JURNAL MUDABBIR (Journal Research and Education Studies)*, 5(2), 3947–3962.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.2116>
- Assingkiy, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan (Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir)*. Penerbit K-Media.
- Atika, A. R., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 422–434.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Aziz, Teguh, A., Yasin, Hizqiel, N., & Marlina, L. (2025). Etika Bisnis Dalam Pinjaman Online: Analisis Riba Pada Fintech Akulaku Di Kalangan Mahasiswa. *UQUDUNA: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 3(01), 1–16.
<https://journal.stai-almujtama.ac.id/index.php/al-uqudana/article/view/152>
- Bagas, A., Hapsari, T., Diastuti, L., Faizahra, N., & Dandi, M. (2026). Analisis Praktik Paylater Pada Transaksi E-Commerce Berdasarkan Prinsip Larangan Riba Dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Bevinding Universitas Islam Batik Surakarta*, 03(01), 29–46.
<https://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1530>
- Dwi Prasetyo. (2024). Etika Penagihan dalam Fintech Lending Perspektif Hukum Islam. *Al-Arwal*, 15(1), 88–90.
- Fais, K. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Al' Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 70–90.
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3939>
- Ghofur, R. A. (2010). AKIBAT HUKUM DAN TERMINASI AKAD DALAM FIQH MUAMALAH. *ASAS*, 2(2), 1–14.
- Hasanudin, J. M. dan. (2018). *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*. Simbiosis Rekatama Media.
- Heykal, M. (2022). *Tuntunan dan Aplikasi Investasi Syariah*. Elex Media Komputindo.
- Hilman, I. (2022). *Fintech Syariah: Teori dan Implementasi*. Pustaka setia. Husni,
- Y. P. dan A. (2021). *Fintech dan Bank Syariah: Teori dan Praktik*.
- Ikmal, M. F., Sakinah, N., Jannah, F. N., & Mawaddah, N. N. (2026). Fintech Syariah Dalam Ekonomi Digital Islam : Inovasi , Regulasi , dan Implementasi. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(3), 182–196.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62421/jibema.v3i3.189>
- Ipandang, & Andi, A. (2020). Konsep Riba dalam Fiqih dan Al-Qur'an: Studi Komparasi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 19(2), 1080–1090.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i2.1143>
- Ismatul Aula, Ananda Rizki Aulia, Rina Widayanti, Tiara Nahda Wati, & Muhammad Iqbal Sanjaya. (2025). Implementasi Upaya Penghindaran Gharar dalam Transaksi Pasar Uang Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 2(2), 26–33.
<https://doi.org/10.69714/5sck0449>
- Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, & Isti, N. A. (2024). Riba, Gharar, dan Maysir dalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 4(3), 315–330.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.708>

- Kementrian Agama, R. I. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Edisi terb). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kemenag RI.
- Keuangan, O. J. (2023). *Statistik Fintech Lending Indonesia 2023*. OJK.
- Kharisma, Y. T. M. dan D. B. (2021). *Fintech Syariah: Pengaturan, Pengawasan dan Problematika Hukumnya di Indonesia*. Inara Publisher.
- Latifah, L. (2025). Regulatory and Ethical Duality in Indonesia's Fintech P2P Lending: Conventional vs. Sharia Models from an Islamic Economics Perspective. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 5(1).
- Madali, E., & Fazri, M. (2024). Regulasi Transaksi Finance Technology Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam. *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING: Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)*, 1(3), 905–918.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.4626>
- Mardani. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana.
- Masyita, D. (2024). Risk and Return in Islamic Financial Technology. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 19(1), 55–57.
- Muljohadi, R. A. (2025). *Mengungkap Rahasia Cryptocurrency: Perspektif Hukum Pidana Islam dalam Menanggulangi Kejahatan Ekonomi Digital*. PT. SAMUDRA SOLUSI PROFESIONAL.
- Nalurita, F., Judijanto, L., Hariyono, H., Tampubolon, L. P. D., Risman, A., Irmadiani, N. D., Nunu, A. A. R., Chandra, K., & Wahyudi, F. (2026). *Financial Technology (FinTech)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ningrum, R. S. D. dan M. L. (2025). Pelanggaran Etika Bisnis Fintech Lending Illegal terhadap Debitur. *Ilmu Dan Budaya*, 43(1), 85098.
- Onasis, K., & Robin. (2016). PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI. *BINA EKONOMI: Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan*, 20(1), 1–22.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26593/be.v20i1.1893.1-22>
- Putra, K. S. W. (2024). Kedudukan Para Pihak Dalam Aktivitas Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 60–69.
<https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5121>
- Rahman, A., & Nahei, N. (2025). Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Penetapan Harga Perspektif Islam. *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 5(2), 124–134. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v5i2.6776>
- Rahmawati, L. (2024). Transparansi Akad dalam Fintech Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 17(1), 75–77.
- Rozalinda. (2019). *Fikih Ekonomi Syariah*. Rajawali Press.
- Salamah, C. U., & Syahidin. (2026). Analisis Konsep Bunga dalam Matematika dan Kaitannya dengan Praktik Riba dalam Ekonomi Islam. *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)*, 12(2), 244–251.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v12i2.19433>
- Sari, I. N., & Ledista, L. (2022). GHARAR DAN MAYSIR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM. *IZDIHAR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 22–40.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610>
- Sarpini. (2025). The Transformation of Islamic Economics in The Digital Era: An Analysis of Islamic Fintech and Financial Inclusion in Indonesia. *Ijtima'iyya Journal of Muslim Society Research*, 10(1), 1–20.

- Serfiyani, I. H. dan C. Y. (2021). *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sitompul, M. G. (2018). Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 68–79.
- Umar, A. R. M. (2023). Fintech dan Tantangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 120–122.
- Usman, R. (2021). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Usmani, T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Maktaba Ma'ariful Qur'an.
- Wardana, H. K. dan A. (2024). Hukum Syariah atas Riba dan Gharar Ditinjau dari Sudut Pandang Transaksi Ekonomi dalam Islam. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 14361–14364.